



PUTUSAN
Nomor 2703 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **POKJA PEMILIHAN LI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020**, berkedudukan di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;
2. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH**, berkedudukan di Kantor DPMPTSP Aceh, Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Kota Banda Aceh;
3. **KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH SEBAGAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) ACEH**, berkedudukan di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Kota Banda Aceh;
4. **PENGGUNA ANGGARAN (PA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH**, berkedudukan di Kantor DPMPTSP Aceh, Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Kota Banda Aceh;
5. **INSPEKTORAT ACEH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022



KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020,
berkedudukan di Kantor Inspektorat Aceh, Jalan Gurami
Nomor 17, Banda Aceh;

6. GUBERNUR ACEH, berkedudukan di Kantor Gubernur
Aceh, Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Kota Banda Aceh;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala
Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh Dr. Amrizal J.
Prang, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, beralamat di Kantor
Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
Desember 2020, 11 Desember 2020, 21 Desember 2020, 4
Januari 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MANSUR S., bertempat tinggal di Jalan Alue Blang Mesjid,
Lr. Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,
bertindak untuk dan atas nama PT Harum Jaya, selaku
Direktur Utama;
Termohon Kasasi;

D a n

PT PUTRA ANANDA sebagai Pemenang Tender Lanjutan
Pembangunan Gedung Kantor, berkedudukan di Jalan Cut
Nyak Dhien Nomor 46 A, Gampong Lamteumen Barat,
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang diwakili
Nadaruddin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Dr. Ansharullah Ida, S.H., M.H. dan kawan-
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ansharullah Ida &
Rekan, beralamat di Jalan Gabus Nomor 4, Lampriet, Banda
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30
Desember 2020;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menggugurkan Penawaran Penggugat dalam Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dengan tidak berpedoman kepada persyaratan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 11/LI/KT-07/VIII/2020 Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II menolak sanggah banding Penggugat dengan menggunakan ketentuan diluar dari peraturan dan persyaratan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat V dalam menjawab Surat Pengaduan Nomor 930/PTHJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang menyatakan Penggugat menggugat laporan keuangan tahun terakhir berupa neraca dalam form isian kualifikasi lainnya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan adalah tidak berpedoman kepada ketentuan dan peraturan kriteria evaluasi dan merugikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI yang telah lalai dan melakukan pembiaran, mengabaikan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya di dalam Proses Pemilihan Penyedia pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp1.003.013.606,00 (satu miliar tiga juta tiga belas ribu enam ratus enam rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada pihak Penggugat terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Para Tergugat menjalankan putusan;
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini, meskipun adanya verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Eksepsi Para Tergugat:

- Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Kompetensi absolut: Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili sengketa Putusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat Prematur;
- Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat;
- Gugatan kabur (*obscur libel*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak beriktikad baik kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memohon maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui Media Masa yaitu Koran Harian Serambi Indonesia terbitan Aceh selama 2 (dua) hari berturut-turut *full colour* dengan ukuran 14 cm X 16 cm yang redaksioner kalimat permohonan maafnya di susun oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan rekonvensi ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam rekonvensi ini;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 25 Maret 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA tanggal 15 Juni 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Tergugat I sampai dengan VI sekarang Terbanding I sampai dengan VI dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;
2. Menyatakan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa kembali dan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna;
4. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020, 11 Desember 2020, 21 Desember 2020 dan 4 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 46/PDT/2021/PT BNA tanggal 15 Juni 2021;
 3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna Tanggal 25 Maret 2021;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Penggugat;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sama dengan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Tergugat semuanya merupakan pejabat pemerintahan, maka

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. POKJA PEMILIHAN LI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020, 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH, 3. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH SEBAGAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) ACEH, 4. PENGGUNA ANGGARAN (PA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH, 5. INSPEKTORAT ACEH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020, dan 6. GUBERNUR ACEH, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 46/PDT/2021/PT BNA tanggal 15 Juni 2021 yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 25 Maret 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. POKJA PEMILIHAN LI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020, 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH, 3. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH SEBAGAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) ACEH, 4. PENGGUNA ANGGARAN (PA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH, 5. INSPEKTORAT ACEH SEBAGAI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA TENDER LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SUMBER DANA APBD ACEH TAHUN 2020, dan 6. GUBERNUR ACEH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 46/PDT/2021/PT BNA tanggal 15 Juni 2021 yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 25 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2703 K/Pdt/2022